



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Batu Batanggui No.039 Telp. 0532-2071047 Fax. 0532-2071057

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
"SUN LEARNING CENTER (SLC)"

Nomor : 503.5/ 20 /IO/DPMPTSP/IX/2022

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan Oleh Bupati Lamandau Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau;
4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau Nomor:421.1/560/PAUD-PNF/VIII/2022 Tanggal 08 Agustus 2022.

Memberikan Izin Operasional, kepada :

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
SUN LEARNING CENTER (SLC)

Nama Penanggung Jawab : **LUMEANRUT NAINGGOLAN, S.Pd**
NIK Penanggung Jawab : 1274054110900007
Jenis Sarana : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Bahasa Swasta & Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta
Alamat Lembaga : Jalan A. Yani RT. 012 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau
NPWP Usaha/Lembaga : 73.159.101.2-117.000
Nomor NIB : 2106220021755
Nama KBLI : 1. Pendidikan Bahasa Swasta (85493)
2. Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta (85495)
Tanggal Terbit NIB : 12 Agustus 2022
No. Telp/Hp.Fax : 081362148837

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Izin sebagaimana dimaksud di atas agar dijalankan sesuai wewenang yang diberikan dengan memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pendidikan.
2. Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia di Sun Learning Center (SLC) harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
3. Izin Operasional ini merupakan Hasil Studi Kelayakan dan Visitasi Sarana Prasarana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau .
4. Pejabat yang memberikan izin berhak meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin apabila dikemudian hari ternyata keterangan - keterangan yang diberikan pemohon tidak benar.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Nanga Bulik
Pada Tanggal 29 September 2022

Plt Kepala Dinas,

FARIEZ NURKHOLIO A., S.Hut., MA., MURP

Penata Tingkat I (III/d)

NIP. 19850801 201001 1 016

Tembusan :

1. Ka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau di Nanga Bulik
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Jln. Bukit Hibul
Nanga Bulik Telp. (0532) 2071053 Fax. 2071048

Kode Pos 74162

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1 / *56* / PAUD-PNF / VIII / 2022

Menanggapi Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau Nomor: 503.5/425/DPMPTSP/VI/2022 Tertanggal 22 Juni 2022 Perihal Permintaan Penilaian Studi Kelayakan dan Visitasi Sarana Prasarana Pendidikan Nonformal pada:

Nama Lembaga : Sun Learning Center (SLC)
Nama Penanggung Jawab : LUMEANRUT NAINGGOLAN
Alamat Lembaga : Jalan Ahmad Yani RT. 12 Kec. Nanga Bulik
Kecamatan Bulik
No. Telp./Hp./Fax : 081362148837
Tempat Penyelenggaraan : Nanga Bulik Kecamatan Bulik

Setelah melakukan Studi Kelayakan Dan Visitasi Sarana dan Prasarana pada "Sun Learning Center (SLC)" yang hasilnya sebagai berikut:

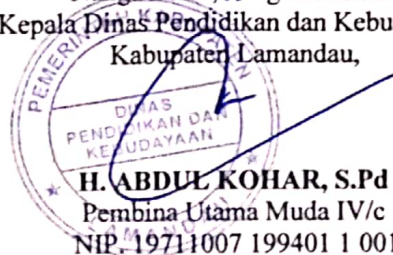
1. PESERTA DIDIK
 - a. Laki-Laki : 21 Orang
 - b. Perempuan : 29 Orang
2. SARANA DAN PRASARANA
 - Gedung : 1 Ruang
 - Meja Guru : 1 Buah
 - Kursi Guru : 3 Buah
 - Meja Murid : 3 Buah
 - Kursi Siswa : 20 Buah
 - APE Dalam : - Buah
 - APE Luar : - Buah
3. PENGELOLA
 - a. Tenaga Pengajar : 3 Orang
 - b. Tenaga Administrasi : 1 Orang
4. SUMBER DANA
 - a. BOP : -
 - b. SPP : Rp. 200.000/Bulan
 - c. Bantuan Dari Desa : -

Dengan telah di penuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan, maka dapat disetujui rekomendasi ijin operasional Sun Learning Center (SLC) Kec. Bulik Kab. Lamandau untuk diajukan ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau untuk memperoleh Surat Ijin Operasional.

Demikian Surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Bulik, 05 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamandau,


H. ABDUL KOHAR, S.Pd
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19711007 199401 1 001